



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.249, 2017

POLRI. Pengelolaan PNB. Perubahan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang transparan dan akuntabel, perlu adanya tertib administrasi dalam pengelolaannya;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 767), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis PNBP pada Polri terdiri dari:
  - a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
  - b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
  - d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  - i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
  - j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
  - k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
  - l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
  - m. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
  - n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - o. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
  - p. Pelatihan Keterampilan Perorangan;

- q. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - r. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
  - s. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
  - t. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
  - u. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
  - v. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
  - w. Penerbitan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
  - x. Pelayanan Penyelenggaraan *Assessment Center* Polri;
  - y. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - z. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu; dan
  - aa. Jasa Manajemen Sistem Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu.
- (2) Jenis PNBP Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kode akun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan dan penyetoran dana PNBP ke kas negara, diangkat sebagai pejabat pengelola PNBP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Benma pada satuan kerja penghasil PNBP; dan
  - b. 1 (satu) orang Benma Pembantu pada setiap jenis PNBP.
- (2) Benma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dengan keputusan:

- a. Kepala Satuan Kerja pengelola PNBP pada tingkat Markas Besar Polri; dan
  - b. Kepala Kepolisian Daerah pada satuan kerja tingkat Kepolisian Daerah dan tingkat Kepolisian Resor atas rekomendasi Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah.
- (3) Benma Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjuk sesuai jenis PNBP yang diterima dengan Surat Perintah:
- a. Kepala Satuan Kerja pada tingkat Markas Besar Polri;
  - b. Direktur pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
  - c. Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan tingkat Kepolisian Sektor.
- (4) Satuan Kerja pengelola PNBP yang tidak menerima hasil PNBP, tidak mengangkat Benma.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Benma dan Benma Pembantu dalam melaksanakan tugas pengelolaan PNBP Polri diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besaran indeks honorarium Benma dan Benma Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium Benma dan Benma Pembantu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Polri.
- (4) Dalam hal Benma dan Benma Pembantu melaksanakan tugas operasional kepolisian lainnya secara insidental, tetap diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.